

## **ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP JASA TITIP BELI *ONLINE***

**Megawati S, Taufik Sanusi, A. Intan Cahyani**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: megasulaiman311@gmail.com

### ***Abstract***

*Along with the development of the times and the existence of telephone and internet, the long distance between the two parties want to transact is no longer a barrier to carrying out online buying and selling activities. Many conveniences are felt by the public with the existence of online buying and selling. Buying and selling online is familiar to the public, because with online buying and selling can make it easier for people to get the goods they need. Then now comes the practice of online buying services that become a complement in the fulfillment of one's needs. The type of research used is field research (field research) descriptive qualitative. Then the primary data source is interviews with online buying service providers, secondary data sources from books, journals, and other references. Research data collection methods are observation, interview and documentation. The results of this study show that the practice of online buying services on instagram accounts @belititip.mks in real practice in a mechanism or procedure of implementation has been explained and agreed between the two parties. Furthermore, Fiqh Muamalah analysis of the practice of online buying and selling services on instagram accounts @belititip.mks is allowed because it has fulfilled the pillars and conditions of buying and selling according to Islamic Shariah.*

***Keywords: Devilery Services, Fiqh Muamalah, Online.***

### **Abstrak**

Seiring perkembangan zaman dan adanya telepon serta *internet*, maka jarak yang jauh antara kedua belah pihak yang bertransaksi tidak lagi menjadi penghalang untuk melangsungkan kegiatan tersebut. Banyak kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya jual beli *online*. Jual beli *online* memang sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat, karena dengan adanya jual beli *online* dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan barang yang dibutuhkan. Kemudian kini hadir praktik jasa titip beli *online* yang menjadi pelengkap dalam pemenuhan kebutuhan seseorang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) deskriptif kualitatif. Kemudian sumber data primer yaitu wawancara dengan penyedia jasa titip beli

*online*, sumber data sekunder yaitu dari buku, jurnal, dan referensi lainnya. Metode pengumpulan data penelitian adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jasa titip beli *online* di akun instagram @belititip.mks dalam praktik riil secara mekanisme atau tata cara pelaksanaannya telah jelaskan dan disepakati antara kedua belah pihak. Selanjutnya, Analisis Fikih Muamalah terhadap praktik jasa titip beli *online* di akun instagram @belititip.mks diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut Syariat Islam.

**Kata Kunci : Fikih Muamalah, Jasa Titip Beli, *Online*.**

## **PENDAHULUAN**

Sebuah tanda kemajuan dibidang perdagangan maupun ekonomi mengenai transaksi-transaksi berniaga dahulu hanya dapat dilakukan dengan cara hadirnya kedua belah pihak dalam suatu tempat untuk melakukan transaksi tersebut. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan adanya telepon serta *internet*, maka jarak yang jauh antara kedua belah pihak yang bertransaksi tidak lagi menjadi penghalang untuk melangsungkan kegiatan tersebut. Banyak kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya jual beli *online*. Transaksi jual beli *online* ini berlangsung pada jual beli barang dan jasa.

Kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari peran serta manusia lainnya, sebab manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat melangsungkan hidup tanpa adanya bantuan orang lain. Dalam kehidupannya, manusia bersosialisasi sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang didalamnya adalah kegiatan ekonomi. Berbagai bentuk interaksi sosial guna memenuhi kebutuhan hidup manusia juga memerlukan ketentuan yang mengatur kegiatan tersebut.

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kewajiban untuk selalu menjaga kerukunan agar tidak terjadi kerusakan pada sistem sosial yang telah terbangun ditengah masyarakat. Dalam Islam hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya disebut dengan kegiatan muamalah, konsep muamalah dalam Islam itu sendiri sangatlah baik karena menguntungkan semua pihak yang ada didalamnya. Namun, jika moral manusia tidak sesuai maka pastinya ada pihak yang akan dirugikan. Secara menyeluruh perilaku yang baik harus menjadi rambu-rambu kita dalam melaksanakan kegiatan muamalah dan harus dipatuhi sepenuhnya.

Sejatinya kegiatan bermuamalah adalah kegiatan yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta guna menumbuhkan rasa saling tolong menolong untuk meringankan beban

sesama manusia dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Pada era globalisasi seperti saat ini, perkembangan teknologi semakin maju dan semakin inovatif. Kepemilikan ponsel canggih (*smart phone*) yang semakin bertambah dalam kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia mulai dari kalangan menengah sampai kalangan atas. Fasilitas-fasilitas pendukung semakin menambah kemudahan bagi masyarakat dalam berinteraksi maupun mencari dan memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Fasilitas pendukung tersebut biasanya disebut dengan media sosial, sebagai suatu sarana menarik bagi pertumbuhan bisnis sampingan, selain itu jaringan digital berpotensi besar pada pengembangan pola konsumsi hingga distribusi sehingga terjadi perubahan dari jual beli *offline* ke *online*.

Jual beli *online* memang sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat, karena dengan adanya jual beli *online* dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan barang yang diinginkan dan dibutuhkan. Kehadiran berbagai macam toko *online* (*online shop*) telah menjadi industri yang menarik dengan peluang bisnis yang menjanjikan karena tanpa modal pun para penjual bisa mendapatkan keuntungan.

*E-Commerce* adalah suatu proses membeli atau menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Jasa titip adalah perantara antara penjual dan pembeli yang biasa disebut dengan *broker*, dalam hukum Islam disebut sebagai *samsarah*. Para pemilik jasa titip dalam jual beli dilakukan dengan memasang upah bagi jasa perantara. Dalam jasa titip, penjual atau pemilik barang tidak mengetahui bahwa barangnya telah dipublikasikan oleh seorang pemilik jasa titip. Pengambilan gambar dari barang juga tidak diketahui oleh pemilik barang. Sedangkan dalam jual beli kejujuran dan kepercayaan merupakan hal atau modal utama bagi seorang penjual dalam hal ini kepemilikan barang yang diperjual belikan haruslah jelas dimiliki sempurna (*al-milk at-tamm*) oleh pemilik jasa titip, apabila memang

hanya sebatas perantara akan tetapi setidaknya ada perjanjian atau kontrak yang mengikat antara pemilik jasa titip dan pemilik barang yang akan dipublikasikan.

Dipandang dari segi yuridis tentang transaksi dalam jual beli *online* yaitu dari bunyi Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut:

“ Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik “

Pada dasarnya penipuan secara online tidak jauh berbeda dengan penipuan secara konvensional. Yang membedakannya hanyalah sarana perbuatannya, dalam penipuan secara *online* penipuan tersebut menggunakan sarana elektronik.

Perbuatan yang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar (Pasal 45 ayat [2] UU ITE).

Menurut Roihan A. Rasyid, Peradilan Agama merupakan peradilan Islam di Indonesia, hal tersebut didasari atas jenis-jenis perkara yang ditangani oleh pengadilan agama dan diatur dalam ketentuan agama Islam. Terbentuknya peradilan agama di Indonesia yang bertujuan untuk menegakkan hukum perdata Islam dalam bidang-bidang tertentu seperti perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syari'ah.

Pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan sebagai bentuk Kontrak Elektronik menurut Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dianggap sah apabila:

- a. Terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak,
- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang telah cakap atau yang berwenang mewakili sesuai peraturan perundang-undangan,
- c. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Semua fenomena yang telah diuraikan diatas maka penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap jasa titip dalam praktik jual beli secara *online* yang terjadi di media sosial yang diamati oleh penyusun yakni media sosial *instagram*. Untuk mengetahui hukum dari jasa titip dalam jual beli tersebut yang ditinjau dari praktik yang dilakukan oleh seorang jasa titip yang selama ini terjadi.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan teologis normatif. Kemudian sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu wawancara dengan penyedia jasa titip

beli *online*. Sumber data sekunder yaitu yang bersumber dari buku, jurnal, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Praktik Jasa Titip Beli Onine pada Akun Instagram @belititip.mks**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan antara penulis dan narasumber atau pemilik akun instagram @belititip.mks, mengatakan bahwa ia telah menjalankan bisnis jasa titip beli *online* ini sekitar 3 tahun yakni sejak tahun 2018. Beliau mulai merintis dan menjalankan bisnis ini tanpa modal sepeserpun dengan penghasilan yang menguntungkan. Dengan cara kerja atau pelaksanaan bisnis yang sangat mudah hanya mengambil foto barang disetiap toko brand yang banyak disukai oleh orang-orang setelah itu foto tersebut diunggah ke sosial media instagram milik bisnisnya.

Menurutnya meminta izin untuk mengambil foto barang di toko tersebut tidaklah sulit karena dengan menjelaskan maksud dan tujuan maka pihak toko akan memberi izin karena menganggap bahwa produknya akan terbantu untuk penjualan dan pemasarannya. Dengan kata lain bahwa seorang penyedia jasa titip ini hanya bertugas untuk membelikan barang jika ada yang menitip atau memesan barang untuk dibelikan dengan melihat barang pada gambar atau foto yang terpajang di beranda akun instagram @belititip.mks. dan mengenai upah/imbalance jasanya untuk setiap item barang akan dikenakan harga sebesar Rp. 15.000/item. Jadi apabila pemesan menitipkan barang untuk dibelikan sebanyak 3 item maka upah yang harus dibayarkan kepada penyedia jasa titip ini adalah sebesar Rp. 45.000.

Mekanisme praktik transaksi jasa titip beli *online* dalam akun instagram @belititip.mks dilakukan melalui media online dan dengan pemberian 2 pilihan kepada calon pembeli atau pemesan yakni via aplikasi whatsapp dan instagram. Pemilik akun instagram @belititip.mks menawarkan produk dengan memajang foto produk di akun instagram @belititip.mks yang dilengkapi dengan harga dan spesifikasi atau penjelasan mengenai produk yang ditawarkan tersebut. Di dalam akun instagram @belititip.mks juga akan menjelaskan alur transaksi pemesanan jasa titip beli *online* ini guna memudahkan komunikasi antara penyedia jasa dan calon pembeli.

Ketika calon pembeli telah melihat foto-foto produk yang diunggah oleh pemilik akun instagram @belititip.mks, kemudian calon pembeli yang tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan maka calon pembeli akan melakukan pemesanan melalui aplikasi sosial media seperti whatsapp dan instagram, calon

pembeli dapat memilih salah satu aplikasi tersebut untuk digunakan sebagai alat pendukung transaksi.

Pemesan atau pembeli yang tertarik dengan produk yang ditawarkan di akun instagram @belititip.mks akan menghubungi penyedia jasa ke nomor whatsapp milik akun instagram @belititip.mks dengan mencantumkan foto produk yang diinginkan, jumlah, dan spesifikasi lain yang diperlukan oleh pemesan atau pembeli dan juga mengisi format pemesanan yang telah dibuat oleh penyedia jasa yang berisi nama, alamat lengkap, dan nomor telepon. Kemudian, penjual akan memberikan rincian harga berupa harga produk yang dipesan, besaran upah/*ujrah* atas jasa titip untuk setiap itemnya, dan ongkos kirim sesuai dengan alamat pemesan. Setelah mengirimkan total harga yang telah dirincikan oleh penyedia jasa titip atau pemilik akun instagram @belititip.mks maka pemesan harus mentransfer sejumlah uang sesuai dengan jumlah yang telah dirincikan ke rekening pemilik akun instagram @belititip.mks.

Tahapan selanjutnya ialah pemesan akan melakukan konfirmasi pembayaran kepada pemilik akun instagram @belititip.mks dengan mengirimkan bukti transfer ke penyedia jasa untuk dibelanjakan barang yang telah dipesan oleh pembeli. Selanjutnya penyedia jasa akan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman barang/ kurir ke alamat pemesan yang telah dicantumkan di dalam format pemesanan. Setelah barang diterima oleh pembeli maka diharuskan untuk mengonfirmasi kepada penyedia jasa bahwa barang sudah sampai.

Selain melakukan wawancara kepada penyedia jasa titip beli *online* di akun instagram @belititip.mks, penulis juga melakukan wawancara kepada pihak pembeli. Menurut Mia Amelia, pembeli asal dari kota Tasikmalaya:

“Saya memesan salah satu barang yaitu pakaian dari brand Uniqlo dengan harga Rp. 185.000 yang sudah termasuk dengan upah/ *ujrah* dan ditambah dengan ongkos kirim sebesar Rp.20.000 menggunakan jasa pengiriman barang J&T. Alasan saya menggunakan jasa titip tersebut karena domisili saya yang berada di kota Tasikmalaya sedangkan barang yang saya inginkan ada pada toko brand Uniqlo kota Makassar sehingga membuat saya harus memanfaatkan teknologi untuk memesan barang secara *online*. Saya sangat terbantu oleh adanya bisnis ini”.

## **B. Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online di Akun Instagram @belititip.mks**

### **1. Analisis Terhadap Praktik Jasa Titip Beli *Online* di Akun Instagram @belititip.mks**

Saat ini berbagai macam media sosial dapat dijadikan sebagai media promosi bisnis di berbagai bidang salah satunya instagram. Instagram

merupakan sebuah media aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan penggunanya untuk mengambil foto, video, filter online, dan dapat membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial termasuk akun instagram milik sendiri.

Melalui media sosial instagram seseorang akan dengan mudah untuk mempromosikan produk maupun jasanya. Dengan adanya instagram maka pemilik/*owner online shop* akan mudah dan sangat terbantu untuk menarik minat pembeli, semua tergantung dari seberapa besar usaha dan inovasi seorang penjual untuk membuat seseorang tertarik melalui media sosial instagram.

Mulanya media sosial instagram hanya digunakan untuk kegiatan sehari-hari seperti berbagi foto, video, dan juga rekam jejak kegiatan sehari-hari dalam bentuk video dengan durasi waktu 15 detik yang biasa disebut dengan *instagram story*, namun saat ini sudah banyak digunakan sebagai saran dan media promosi barang dan jasa. Bisnis-bisnis *online* banyak berkembang pesat melalui media sosial ini yakni instagram, seiring berkembangnya dunia perbelanjaan online dikalangan masyarakat maka bisnis jasa titip banyak menggunakan media sosial instagram sebagai media untuk mempromosikan bisnis tersebut.

Dukungan media sosial instagram yang membuat bisnis ini berjalan lancar menjadikan pasar online semakin maju dan berkembang pesat. Selain instagram, media sosial yang mendukung bisnis ini adalah whatsapp karena digunakan sebagai media komunikasi antara penyedia jasa dan pembeli/pemesan. Kedua media sosial ini menjadi faktor yang sangat berperan dalam menyukseskan bisnis ini, penyedia jasa dan juga pembeli sangat terbantu karena penggunaan sosial media tersebut sudah sangat eksis dikalangan masyarakat.

Mekanisme praktik transaksi jasa titip beli *online* pada akun instagram @belititip.mks dilakukan melalui media *online* instagram dan whatsapp. Penawaran produk dilakukan melalui media sosial instagram dengan memasang berbagai foto produk dari brand MANGO, RUBI, DEUS, UNIQLO, MINISO, CHARLES & KEITH, COLORBOX, BRUNBRUN, WATSONSTORE, dan juga pusat perbelanjaan seperti Matahari Department Store yang dilengkapi dengan tambahan judul, spesifikasi barang dan juga harga barang yang biasa disebut dengan *caption*. Didalam akun instagram @belititip.mks penyedia jasa akan menjelaskan alur transaksi mengenai tata cara pemesanan produk jasa titip beli guna memudahkan komunikasi dengan calon pembeli atau pemesan.

Pemesan atau pembeli yang tertarik dengan produk yang ditawarkan di akun instagram @belititip.mks akan menghubungi penyedia jasa ke nomor whatsapp milik akun instagram @belititip.mks dengan mencantumkan foto produk yang diinginkan, jumlah, dan spesifikasi lain yang diperlukan oleh pemesan atau pembeli dan juga mengisi format pemesanan yang telah dibuat oleh penyedia jasa yang berisi nama, alamat lengkap, dan nomor telepon. Kemudian, penjual akan memberikan rincian harga berupa harga produk yang dipesan, besaran upah/*ujrah* atas jasa titip untuk setiap itemnya, dan ongkos kirim sesuai dengan alamat pemesan. Setelah mengirimkan total harga yang telah dirincikan oleh penyedia jasa titip atau pemilik akun instagram @belititip.mks maka pemesan harus mentransfer sejumlah uang sesuai dengan jumlah yang telah dirincikan ke rekening pemilik akun instagram @belititip.mks.

Setelah pembeli melakukan pembayaran kepada penyedia jasa maka selanjutnya pihak penyedia jasa akan segera membelikan atau membelanjakan uang tersebut untuk pesanan dari pembeli. Kemudian setelah barang ada ditangan penyedia jasa maka selanjutnya akan segera dikirimkan melalui jasa pengiriman barang seperti J&T lalu penyedia jasa akan mengirimkan resi kepada pembeli dan apabila barang telah sampai ke tangan konsumen maka ia wajib untuk melakukan konfirmasi bahwa barang telah sampai kepada pembeli.

Berdasarkan alur transaksi diatas, penulis menjelaskan mengenai beberapa hal yang dialami oleh para pembeli dari transaksi dan praktik jasa titip beli *online* di akun instagram @belititip.mks yang didalam praktiknya seorang penyedia jasa titip beli ini apabila ada pesanan kemudian pemebel sudah mentransfer uang, namun pada saat penyedia jasa titip ingin membelanjakan uang tersebut akan tetapi ternyata barang yang dipesan sudah kosong di toko maka pihak penyedia jasa titip tidak akan mengambil upah/ *ujrah* karena penyedia menganggap dan merasa bahwa dalam hal ini pembeli tidak mendapatkan manfaat apapun sebab tanpa sepengetahuan penyedia jasa pun barang yang telah dipesan oleh pembeli kepada penyedia jasa tersebut telah kosong ditokonya.

Pada dasarnya bisnis jasa titip beli ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan dan juga memudahkan bagi berbagai pihak baik dari pihak pembeli, pihak toko, dan pihak penyedia jasa itu sendiri. Bisnis yang dapat dikatakan sebagai bisnis yang saling membantu namun pada kenyataannya masih ada juga penyedia jasa titip yang melakukan kecurangan seperti pada praktiknya yang pada saat penyedia jasa titip ingin membelanjakan uang dari pembeli untuk keperluan barang yang telah dipesan sebelumnya namun

ternyata barang yang dipesan sudah kosong di tokonya maka pihak penyedia jasa titip masih tetap mengambil besaran upah/ *ujrah* dari setiap produknya sebesar Rp. 5.000. pengambilan *ujrah* yang tidak dijelaskan diawal transaksi ini membuat para pembeli merasa dicurangi dan dirugikan karena barang yang dipesan tidak ada ditangan serta uang yang dibayarkan sebelumnya secara tiba-tiba terpotong tanpa adanya kesepakatan diawal.

Dari kejadian dan permasalahan diatas maka dapat dianalisis bahwa masih ada beberapa penyedia jasa titip dan praktik jasa titip beli *online* di instagram masih belum bisa memberikan manfaat seutuhnya dan masih belum bisa berjalan dengan baik. Namun pada akun instagram @belititip.mks sudah menerapkan transaksi jasa titip beli dengan baik.

## **2. Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli *Online* di Akun Instagram @belititip.mks**

### **a. Akad Salam**

Ada beberapa kegiatan muamalah dan transaksi muamalah yang diperbolehkan oleh syariat adalah salam. Pada penjelasan diawal dapat diketahui bahwa dalam transaksi jasa titip beli *online* di akun instagram @belititip.mks menggunakan akad salam yang dapat dilihat dari segi pemesanan produk atau barang.

Segala transaksi di sosial media yang seperti ini dalam Islam telah diatur didalam fikih muamalah dengan ketentuan yang disebut dengan akad salam. Salam merupakan salah satu bentuk akad jual beli dimana uang pada harga barang dibayarkan diawal secara tunai, namun barangnya belum ada, hanya spesifikasi mengenai sifat, jenis, dan ukuran mengenai barang yang disebutkan pada saat perjanjian dibuat. Mengenai spesifikasi produk dan harganya telah disepakati diawal akad atau transaksi.

Harga barang pesanan yang telah ditentukan diawal akad tidak dapat berubah selama jangka waktu akad yang telah disepakati. Segala kesepakatan yang telah dibicarakan pada saat perjanjian tidak boleh diingkari kecuali terjadi suatu kendala dari pihak pertama atau kedua maka boleh dikomunikasikan.

Beberapa pendapat ulama mengenai salam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa salam merupakan suatu akad atas barang yang telah diketahui ciri-cirinya yang diserahkan di akhir dan ongkos diserahkan di muka.
- 2) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa salam merupakan kegiatan jual beli yang pembayarannya di awal dan penyerahan barangnya diwaktu kemudian.

- 3) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa salam merupakan jual beli dengan mendahulukan pembayaran (ongkos) dan mengakhirkan penyerahan barang dengan waktu tertentu.

Berdasarkan teori-teori akad salam menurut pendapat-pendapat ulama yang telah dijelaskan diatas, maka menurut penulis/peneliti dalam hal ini transaksi jasa titip beli *online* di akun instagram @belititip.mks sudah memenuhi syarat serta ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan diawal sehingga apabila dilihat dari segi akad salam maka jasa titip beli *online* ini diperbolehkan.

b. Akad Ijarah

Akad Ijarah merupakan suatu transaksi sewa-menyewa antara dua belah pihak dimana pihak pertama sebagai penyewa dan pihak kedua sebagai orang yang mempersewakan suatu harta atau barang untuk diambil manfaatnya dengan harga yang telah ditentukan dan waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan teori-teori Ijarah yang telah diuraikan dan pendapat para ulama diatas maka menurut peneliti dalam hal transaksi jasa titip beli *online* diakun instagram @belititip.mks telah memenuhi syarat serta ketentuan ijarah yang telah dijelaskan sebelumnya, sebab dengan akad ini sebuah bisnis jasa titip telah menimbulkan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli atau antara penyedia jasa dengan pembeli untuk mengambil suatu manfaat tertentu dengan disertai imbalan (upah) atas jasanya tersebut. Sehingga dalam hal ini apabila dipandang dari segi akad Ijarah maka jasa titip beli *online* ini diperbolehkan.

c. Ujrah

Ujrah merupakan imbalan atas manfaat yang telah dapatkan. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian Ujrah, sebagaimana kita ketahui bahwa agar memahami sesuatu perlu adanya batas-batas pendefinisian. Seperti beberapa pendapat dibawah ini :

- 1) Menurut ulama Hanafiah, ujrah merupakan akad yang memperbolehkan kepemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu yang disewa dengan imbalan.
- 2) Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umainas, ujrah merupakan akad atau transaksi atas suatu manfaat yang diketahui untuk membolehkan pemberian imbalan yang diketahui pada saat itu.

Dalam fikih muamalah, telah dijelaskan pula tentang prinsip-prinsip muamalah yang baik dan benar secara jelas, yaitu sebagai berikut:

- a) Pada dasarnya muamalah diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah tersebut disampaikan oleh ulama Syafi'i, Maliki, dan Imam Ahmad.
- b) Muamalah harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Hal ini yang paling ditekankan dalam praktik muamalah agar tercipta kemaslahatan bersama.
- c) Muamalah yang dilakukan tersebut harus mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
- d) Muamalah itu terhindar dari kezaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi, dan hal-hal lain yang tidak dibenarkan oleh syariat.

Berdasarkan prinsip-prinsip muamalah yang diuraikan di atas maka pihak penyedia jasa di akun instagram @belititip.mks dapat dinyatakan bahwa telah memperhatikan prinsip muamalah dengan baik sehingga membuat pelaksanaan atau praktik jasa titip beli *online* ini dianggap sah dan tidak melanggar syarat dan ketentuan serta prinsip-prinsip bermuamalah.

Hal ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan dan kezaliman yang tidak dibenarkan didalam Islam. Karena tidak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari muamalah tetapi mereka melalaikan apa yang seharusnya diperhatikan demi kebaikan bersama dan terhindar dari segala hal yang tidak diinginkan kedepannya.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jasa titip beli *online* di akun instagram @belititip.mks sudah bisa memberikan manfaat secara utuh kepada pembeli atau pemesan barang yang bisa dikatakan sebagai pengguna jasa titip beli *online* ini karena dalam praktik riil (kenyataannya) jasa titip beli *online* di akun instagram @belititip.mks secara mekanisme atau tata cara pelaksanaannya telah dijelaskan bahwa jasa titip beli ini dengan cara memesan barang terlebih dahulu dan membayarkan sejumlah uang sesuai dengan rincian yang diberikan oleh pihak penyedia jasa lalu mentransferkannya untuk kemudian diproses lebih lanjut dan dibelanjakan oleh pemilik instagram atau penyedia jasa tersebut, namun ketika barang yang dipesan sudah tidak ada ditoko atau kosong maka penyedia jasa titip beli *online* ini akan mengembalikan sejumlah uang kepada pembeli tanpa mengurangi

sepeserpun. Sehingga konsumen merasa aman dengan tanpa adanya pemotongan untuk biaya *ujrah* atau upah meskipun penyedia jasa telah mengecek barang tersebut di pusat perbelanjaan yang dituju. Dengan ini dapat dikatakan bahwa manfaat pelaksanaan kegiatan jasa titip beli *online* ini dapat dirasakan manfaatnya secara utuh.

2. Analisis fikih muamalah terhadap praktik jasa titip beli *online* di akun instagram @belititip.mks tidak terjadi wanprestasi terhadap kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat diawal antara kedua belah pihak seperti pengambilan upah secara tiba-tiba meski barang yang dipesan oleh pembeli sudah tidak ada ditoko atau habis. Berdasarkan akad salam, praktik jasa titip beli di akun instagram @belititip.mks ini dianggap sah karena kedua belah pihak telah sepakat dengan mekanisme yang telah dijelaskan oleh pihak penyedia jasa. Berdasarkan akad ijarah juga dianggap sah sebab kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan transaksi menggunakan jasa titip beli *online* ini. Sedangkan berdasarkan akad *ujrahnya* juga dianggap sah karena tidak adanya pemotongan biaya apabila terjadi pemesanan barang yang ternyata sedang kosong atau sudah tidak ada ditoko ketika di cek oleh penyedia jasa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pandangan fikih muamalah terhadap transaksi dan praktik jasa titip beli *online* dianggap sah.

## **B. Saran**

Adapun saran dari hasil penelitian yaitu:

1. Bagi pihak penyedia jasa titip beli *online* sangat disarankan untuk tetap mempertahankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip bermuamalah yang baik dan benar yang telah diterapkan dalam praktik dan pelaksanaan kegiatan jasa titipnya.
2. Bagi pengguna jasa titip beli *online* harus lebih teliti dan berhati-hati dalam memilih penyedia jasa titip beli *online* serta berhati-hati dalam bertransaksi dan memperhatikan akadnya sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al – Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004
- Muhlich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2013
- Mujiatun, Siti. *Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna'*. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. September, 2013
- Mulia Muhammad, Mahmudah. *Transaksi E-Commerce dalam Ekonomi Syariah*. El-Iqtishady, 2020
- Widyo, Supeno. *Bisnis Online Semakin Diminati*. Kedaulatan Rakyat: September, 2017

### **Jurnal**

- Intan Cahyani, A. *Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia*. Al-Qadau, 2019
- Mustarin, Basyirah. *Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Islam Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Jual Beli Online*. Jurnal Restorative Justice, 2017

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.